

SENKETA PEMILIHAN – PUTUSAN SENKETA PEMILIHAN
2020

PUTUSAN NOMOR 001/PS/BWSL.BTM.10.02/II/2020, 44 HLM.

PUTUSAN SENKETA PROSES PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tertanggal 26 Februari 2020 dengan Zukriansyah dan Eka Anita Diana (Pemohon) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Terlapor);

- Dasar hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 1 Tahun 2015;

- Dalam putusan ini, Bawaslu Kota Batam telah memeriksa permohonan sengketa proses pemilihan atas Berita Acara KPU Kota Batam Nomo 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 tanggal 24 Februari 2020 terkait penolakan syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana. Penemu menyampaikan 5 petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah bersalah menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dalam jumlah dukungan perseorangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 dengan didukung 8 (delapan) alat bukti dan 5 (lima) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi terkait kewenangan Bawaslu Kota Batam, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum pemohon. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa permohonan pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya karena tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam dan dibacakan pada tanggal 8 Maret 2020.